



PERATURAN DESA MEKARSARI KECAMATAN CIMERAK
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 02 Tahun 2023

TENTANG

LABELISASI RUMAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN PROGRAM PKH DAN BPNT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARSARI

- Menimbang : a. Bahwa Program Keluarga Harapan disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) atau keluarga Pra Sejahtera yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM);
- b. Bahwa Bantuan Pangan Non Tunai disingkat BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai atau Kartu Sembako, yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu setiap bulan;
- c. bahwa sebagai bentuk transparansi publik bagi penerima program PKH dan BPNT ini dilakukan labelisasi atau penempelan sticker pada rumah KPM, sehingga dapat menjadi informasi sekaligus kontrol sosial bahwa keluarga yang bersangkutan tergolong keluarga miskin atau pra sejahtera, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Labelisasi Rumah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program PKH dan BPNT;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Sosial tentang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
9. Surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1902/4/S/HK.05.02/05/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Instruksi Pemasangan

Daftar Nama KPM Bantuan Sosial di Tempat Umum;

10. Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 1000/LJS/HM.01/6/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Labelisasi KPM PKH;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 003 Tahun 2020 tentang RPJM Desa tahun 2020 – 2026;
13. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI
dan
KEPALA DESA MEKARSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LABELISASI RUMAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN PROGRAM PKH DAN BPNT

Pasal 1

Kegiatan labelisasi ini ditujukan agar warga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) benar benar tepat sasaran dan sekaligus merupakan bukti transparansi dari pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

Pasal 2

- (1) Daftar Keluarga penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan status aktif sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan labelisasi dilakukan kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran tanpa terkecuali.
- (2) Sosialisasi kegiatan labelisasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan sebelum pelaksanaan labelisasi.
- (3) Pelaksana kegiatan labelisasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Cat/label dan/atau stiker labelisasi bertuliskan "KELUARGA PRA SEJAHTERA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PKH/BPNT DESA MEKARSARI KECAMATAN CIMERAK".
- (2) Cat/label dan/atau stiker labelisasi ditempel dinding rumah atau pintu rumah yang dapat terbaca dan dilihat oleh umum.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merusak, menghapus dan menolak pemasangan Cat/label dan/atau stiker labelisasi tersebut, maka KPM tersebut dianggap mengundurkan diri dan namanya akan dihapus dari daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);

- b. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengundurkan diri, status tidak aktif dan/atau sudah tidak terdaftar dalam daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka KPM tersebut berhak menghapus Cat/label dan/atau stiker labelisasi tersebut.
- c. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang baru terdaftar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang daftar tambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari;

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarsari.

Ditetapkan di : Mekarsari
Pada Tanggal : 16 Maret 2023
Kepala Desa Mekarsari

AAN ANDRES SATRIAJI

Diundangkan di : Mekarsari
Pada Tanggal : 17 Maret 2023
Sekretaris Desa Mekarsari

OTONG SUGIANTO

LEMBARAN DESA MEKARSARI TAHUN 2023 NOMOR 02